

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya, hal ini dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, persatuan manusia yang berasal dari kodrat yang sama dan berinteraksi itu biasa disebut masyarakat. Jadi masyarakat terbentuk ketika dua orang atau lebih hidup bersama, oleh karena itu dalam kehidupan sosial banyak tercipta hubungan yang berbeda-beda yang membuat orang saling mengenal dan mempengaruhi satu sama lain.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu mempunyai keperluan sendiri-sendiri, adakalanya kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat menimbulkan pertikaian dan terjadinya sengketa yang mengganggu keserasian hidup bersama.² Sengketa yang timbul dapat diselesaikan secara damai, namun ada juga perselisihan yang terus menerus menimbulkan ketegangan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan, maka perbuatan main hakim sendiri haruslah dihindarkan. Jika para pihak yakin bahwa hak-hak mereka telah dilanggar, mereka dapat memilih untuk mencari penyelesaian sengketa yang mereka yakini dapat menyelesaikan sengketa tersebut.³ Dalam penegakan hukum di Indonesia harapan terakhir bagi para pencari keadilan

¹ Christine S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 43.

² *Ibid*, hlm. 47.

³ R. Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 85–98, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>.

adalah lembaga Pengadilan, apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sendiri perselisihannya maka mereka dapat mengajukan ke Pengadilan.⁴ Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Penyelesaian perkara di Pengadilan sangat erat kaitannya dengan hukum acara, dimana hukum acara adalah seperangkat aturan yang mengikat dalam urusan perdata, pidana, atau tata usaha negara dan mengatur tata cara penyelenggaraan acara di Pengadilan. Hukum acara perdata atau yang juga dikenal sebagai hukum perdata formal merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tata cara berperkara di Pengadilan, termasuk di dalamnya adalah tata cara tindakan para pihak di depan Pengadilan, upaya pembelaan pihak yang diadili, tindakan hakim dalam memutus perkara secara adil, serta pelaksanaan putusan hakim untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan.⁵ Berikut beberapa alasan yang menjelaskan pentingnya pengaturan hukum acara perdata antara lain: pertama adalah menjamin kepastian hukum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melindungi hak-hak sipilnya semaksimal mungkin dan siapapun yang melanggar hak-hak sipil dengan mengorbankan orang lain dapat digugat. Kedua, hukum acara perdata mempunyai fungsi menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum materiil dalam praktik melalui perantara peradilan.⁶

Saat ini untuk penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia yang diadopsi berdasarkan asas

⁴ Melani A Yustianing et al., "Tinjauan Perlawanan Untuk Menunda Eksekusi Dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Verstek* 2, no. 3 (2014): 142-151, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i3.38936>.

⁵ Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata," *RechtsVinding* 1, no. 1 (2017): 1.

⁶ *Ibid.*

konkordansi karena merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang, HIR sering diterjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui” yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Sedangkan RBg diterjemahkan menjadi “Reglemen Hukum Daerah Seberang” merupakan hukum acara yang berlaku dalam persidangan perkara perdata di luar Jawa dan Madura.⁷

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara perdata di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu keputusan, penetapan, dan akta perdamaian. Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat berisi hasil musyawarah antara kedua belah pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.⁸ Putusan hakim di Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selalu dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan hakim secara sukarela, sehingga harus dilakukan secara eksekusi.⁹ Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.¹⁰

Dalam pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg dikatakan “Hal menjalankan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”. Selanjutnya

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, hlm. 81.

⁹ Warsito Kasim, “Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap,” *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi* 3, no. 1 (2020): 53.

¹⁰ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2020, hlm. 62-63.

dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg dikatakan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan putusan pengadilan itu”.

Dilihat dari tujuan hubungan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan paling sedikit ada 3 (tiga) bentuk eksekusi. Pertama, eksekusi riil yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain, eksekusi riil dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang. Kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang yaitu eksekusi kebalikan dari eksekusi riil dimana eksekusi ini tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang. Ketiga, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan yaitu jika seseorang yang dihukum tiada melakukan perbuatan itu di dalam waktu yang ditentukan, pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu meminta kepada Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat atau dengan lisan untuk menilai kerugian yang akan diderita jika putusan tersebut tidak dijalankan.¹¹

Eksekusi riil adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan “hak milik” atau persengketaan hukum yang didasarkan pada perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau perjanjian untuk melaksanakan suatu perbuatan. Selain persengketaan tersebut maka pada dasarnya tidak termasuk dalam klasifikasi yang dapat dilakukan melalui eksekusi riil.¹² Dalam prakteknya contoh kasus eksekusi riil adalah pelaksanaan pengosongan tanah

¹¹ Dian Latifiani, “*Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim*,” *Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 15–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i1.1>.

¹² Muhammad Fadhilah, “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata*,” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021): 875–88.

berdasarkan putusan pengadilan, dimana dalam putusan tersebut hakim menghukum tergugat atau pihak yang kalah untuk mengosongkan tanah di atas areal yang dimaksud. Eksekusi riil sangat mudah dan sederhana, cara dan proses pelaksanaannya juga sangat sederhana yaitu dengan cara memaksa tergugat atau pihak yang kalah agar keluar meninggalkan tanah tersebut. Pada dasarnya secara teoritis eksekusi riil tidak diperlukan formalitas yang rumit.¹³ Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terkendala dalam hal pelaksanaannya.

Salah satu contohnya terjadi di Pengadilan Negeri Kuningan dalam perkara Nomor 1490 K/Pdt/2022 yang dimana pihak penggugat memenangkan perkara di Pengadilan tingkat pertama, pada tingkat banding Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa perkara dimenangkan oleh pihak tergugat, dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung perkara kembali dimenangkan oleh pihak penggugat yang menjadikan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi putusan tersebut tidak dilakukan secara sukarela sehingga diajukan permohonan eksekusi secara paksa ke Pengadilan Negeri Kuningan agar sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dikembalikan dan diserahkan kembali kepada pihak penggugat, eksekusi tersebut sudah berlangsung sampai dengan proses sita eksekusi. Namun, pihak ketiga melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), dengan adanya hal tersebut maka proses eksekusi ditangguhkan dengan menunggu adanya hasil putusan Peninjauan Kembali. Padahal, pada dasarnya permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat menunda atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi perdata, hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”. Setelah proses Peninjauan Kembali selesai,

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

eksekusinya kembali ditangguhkan karena adanya gugatan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga. Selain itu juga ada dalam perkara Nomor 1/Pdt.EksHT/2022/PN.Kng, dan perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PN.Kng.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tidak boleh diterapkan secara umum untuk menunda eksekusi, melainkan harus dilihat kasuistisnya dan bersifat eksepsional.¹⁴ Oleh karena itu, tidak setiap *derden verzet* dapat dijadikan alasan menunda eksekusi, tetapi pada kasus-kasus tertentu dapat dibenarkan. Bahkan pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tidak disinggung mengenai kemungkinan *derden verzet* menunda eksekusi, namun pasal tersebut tidak juga melarang untuk menunda eksekusi atas alasan *derden verzet* secara kasuistis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Eksekusi Terhadap Sengketa Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kuningan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Eksekusi Sengketa Perkara Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Eksekusi terhadap Sengketa Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang eksekusi sengketa perkara perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi eksekusi terhadap sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 316.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup baik kegunaan teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis berkaitan dengan pengembangan keilmuan (teori) serta harapan-harapan yang dapat dicapai, sedangkan kegunaan praktis berkaitan dengan kemampuan aplikasi mahasiswa dalam kenyataannya atau dengan kebijakan tertentu, misalnya bagi pemerintah.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis berupa aplikasi teori-teori yang didapatkan diperkuliahan khususnya dibidang Hukum Acara Perdata dalam hal Eksekusi.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai implementasi eksekusi terhadap sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi instansi Pemerintah yaitu Pengadilan Negeri Kuningan dalam hal eksekusi terhadap sengketa perkara perdata.
- c. Diharapkan dapat di jadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri diartikan sebagai suatu hal (kondisi) atau ketentuan tertentu, sedangkan hukum adalah seperangkat peraturan atau ketentuan dalam kehidupan bersama, ini semua adalah peraturan yang menyangkut perilaku yang bernilai dalam kehidupan

masyarakat dan dapat ditegakkan dengan sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang melekat pada hukum khususnya norma hukum tertulis, aturan-aturan tanpa kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku masyarakat.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rechts selbst*). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, yaitu bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik” atau ”kesopanan”;
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah;

Permasalahan kepastian hukum menyangkut penerapan hukum tidak akan dapat dipisahkan dari perilaku manusia, kepastian hukum bukan mengikuti prinsip pencet tombol (subsumsi otomatis), namun merupakan hal yang cukup rumit dan melibatkan banyak faktor di luar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Gustav Radbruch yaitu kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).¹⁶

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyebutkan bahwa dalam sistem hukum terdiri dari

¹⁵ Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia),” *Kajian Hujum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 31–48.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 35.

3 (tiga) sub sistem, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁷ Untuk menegakkan supremasi hukum, ketiga komponen sistem hukum tersebut harus dikembangkan secara simultan dan integral :

1. Struktur hukum memiliki kerangka kerja yang tetap bertahan dengan bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Komponen ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum Lembaga-Lembaga yang memiliki pelekatan, dan fungsi-fungsi tersendiri dalam bekerjanya sistem hukum tersebut. Dengan demikian, komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan masyarakat untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*).
2. Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem hukum. Ini juga mencakup "produk" yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum, seperti keputusan dan aturan baru yang mereka susun.
3. Budaya Hukum (Kultural) merujuk pada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan-harapannya. Hal ini berkaitan dengan suasana sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Menurut Soerjono Soekanto, komponen kultural dapat diibaratkan sebagai bensin yang menggerakkan mesin struktural dalam suatu sistem hukum. Nilai dan sikap fungsionaris yang bekerja dalam pelaksanaan dan penegakan hukum menjadi perhatian utama,

¹⁷ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," Jurnal Yuridis 12, no. 1 (2018): 148, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

karena komponen ini memberi pemahaman tentang bagaimana suatu sistem hukum berfungsi dalam kenyataan (*law in action*).¹⁸

2. Landasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses dinamis dimana pelaksana kebijakan melaksanakan satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. *Van Meter* dan *Van Horn* dalam Budi Winarno, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.¹⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan maksud kebijakan tersebut.²⁰

Studi implementasi adalah kajian penelitian kebijakan yang mengarah pada implementasi kebijakan. Pada kenyataannya, implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, seringkali bersifat politis karena adanya intervensi dari banyak kepentingan yang berbeda. Jadi implementasi adalah kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan. Namun dalam merencanakan suatu kebijakan, pemerintah harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah kebijakan

¹⁸ E. K. Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas," *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 139–51, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>.

¹⁹ Suwari Akhmaddhian, "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 43–53, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.505>.

²⁰ *Ibid.*

tersebut berdampak negatif atau tidak bagi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat.²¹

b. Eksekusi

Menurut etimologi, eksekusi berasal dari bahasa Belanda “*executive*” yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir dan Retno Wulan Sutantio. Dengan demikian pengertian eksekusi secara etimologi sama dengan pengertian menjalankan putusan. Menurut terminologi hukum acara, eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Eksekusi pada dasarnya adalah pelaksanaan kewajiban pihak yang terkait untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.²²

Eksekusi juga merupakan serangkaian putusan yang ditetapkan oleh hakim yang merupakan akhir dari suatu proses hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang dalam suatu perkara, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana ganti rugi dapat diwujudkan yang merupakan akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan namun pengambilan keputusan saja tidak akan menyelesaikan masalah, putusan itu harus dapat dijalankan atau dilaksanakan karena suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.²³ Pada prinsipnya tindakan memaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pilihan apabila pihak yang kalah tidak mau

²¹ M. Irfan, “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 18, no. 2 (2021): 22–41, <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>.

²² V. A. Arliana, M., Riyanti, M. D., & Novita, “Analisis Yuridis Terhadap Hasil Eksekusi Riil Yang Melebihi Batas Yang Di Eksekusi,” *Lex Suprema* 4, no. 2 (2022): 196–212.

²³ *Ibid*, hlm. 203.

menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela, tetapi tindakan tersebut dapat dikesampingkan jika pihak yang kalah bersedia memenuhi amar putusan secara sukarela.²⁴

c. Sengketa Perkara Perdata

Sengketa menurut A. Mukti Arto, yaitu suatu yang timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat dan ada dua hal yang menimbulkan masalah, yaitu adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dan adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, keduanya merupakan masalah dan bila masalah itu disebabkan oleh pihak lain, maka masalah tersebut menimbulkan sengketa.²⁵

Pengertian perkara lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain suatu sengketa merupakan bagian dari perkara, akan tetapi suatu perkara belum tentu merupakan sengketa. Perkara perdata merujuk pada jenis perkara yang berada di bawah lingkup hukum perdata, dalam perkara perdata pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan perdata. Tujuan utama perkara perdata adalah menyelesaikan perselisihan antara pihak yang terkait secara adil dan sah menurut hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sengketa perkara perdata ada 2 (dua) macam yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah

²⁴ *Ibid*, hlm. 206.

²⁵ Amaliyah Amaliyah et al., “*Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah*,” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 30–39, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>.

ditentukan”. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah-masalah yang diajukan dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah mengenai implementasi eksekusi sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan yang ditangguhkan karena ada upaya peninjauan kembali (PK) dan gugatan perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”, yang diikuti oleh rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaturan tentang eksekusi sengketa perkara perdata di Indonesia dan yang kedua bagaimana implementasi eksekusi terhadap sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui Pengaturan tentang eksekusi sengketa perkara perdata di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi eksekusi terhadap sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan. Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis, kemudian dilanjutkan pada sistematika penulisan, dan originalitas penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori dan landasan konseptual, landasan teori terdiri dari teori kepastian hukum dan teori sistem hukum, sedangkan landasan konseptual mengenai implementasi, eksekusi, dan sengketa perkara perdata.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian mengenai spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpul data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bagian ini merupakan inti, yaitu membahas tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi pengaturan dan mengenai implementasi eksekusi terhadap sengketa perkara perdata yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.